




MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



DENGAN
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 35/UNIDA/FS-w/III/1444

Nomor : W11-A19/2653/HM.01.1/X/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat, Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-10-2022 M), bertepatan dengan tanggal *Delapan* Bulan *Rabiul Awal* Tahun *Seribu Empat Ratus Empat Puluh Empat* (08-03-1444 H), bertempat di Kantor Pengadilan Agama Karanganyar, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum. : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jln. Raya Siman, Mantren, Patihan Kidul, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Riana Ekawati, S.H., M.H. : Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Lawu Timur No.137, Bejen, Karanganyar, Jawa Tengah 57714, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Karanganyar, disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Fakultas Syari'ah UNIDA Gontor dengan Pengadilan Agama Karanganyar dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 3 (Tiga) tahun yang berlaku sejak ditandatanganinya naskah perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh PARA PIHAK.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai.

PIHAK KEDUA
PENGADILAN AGAMA
KARANGANYAR



Riana Ekawati, S.H., M.H.
Ketua

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SYARIAH
UNIDA GONTOR



Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.
Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA